



P U T U S A N

Nomor 230 / Pid.B / 2013 / PN.Plh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap	: SYAMSUL Als SYAMSUL Bin COLI;-----
Tempat lahir	: Pangkep;-----
Umur / Tanggal lahir	: 43 tahun/07 Agustus 1970;-----
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;-----
Kebangsaan	: Indonesia;-----
Tempat Tinggal	: Jl. A.Yani Desa Sumber Jaya Kec. Kintap Kab. Tanah Laut; -----
Agama	: Islam;-----
Pekerjaan	: Swasta Kayawan PT BK; -----
Pendidikan	: SMP (Tamat);-----

Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan;

- Penyidik, sejak tanggal 8 September 2103 s/d 27 September 2013;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2013 s/d 06 November 2013;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2013 s/d tanggal 21 November 2013;-----
- Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2013 s/d 21 Desember 2013;---
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 2 November 2013 s/d 31 Desember 2013;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22 November 2013

No.230/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang

mengadili perkara

ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 22

November 2013 No.230/Pid.B/2013/PN.Plh, tentang penetapan hari

sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh

lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL Als SYAMSUL Bin COLI bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

-

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL Als SYAMSUL Bin COLI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229, Nosin JOB EUFJ-55153, Noka MJEFM8JNKDJM-38711, No. Polda 1505 zd; -----

Dikembalikan kepada PT. Bintang Kalimantan (BK) melalui Sdr Herman;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu
rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-122/Pelai/Epp.2/11/2013 tertanggal 22 November 2013 yang isinya sebagai berikut : -----

DAKWAAN:-----

-----Bahwa terdakwa SYAMSUL Als SYAMSUL Bin COLI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus ditahun 2013, bertempat di Maintank depan workshop baru yang terletak diarea tambang PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kec. Kintap Kab. Tanah laut atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, yang berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa SYAMSUL Als SYAMSUL Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COLI telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa SYAMSUL Als SYAMSUL Bin COLI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita saat bekerja sebagai operator I (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229 membeli BBM jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah/liternya kemudian terdakwa membeli di Maintank depan workshop baru yang terletak di area tambang PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kec. Kintap Kab. Tanah laut selanjutnya tangki truk Tronton warna hijau tersebut diisi oleh saksi FREDY VITNANTO yang bertugas sebagai Feulman pada PT. PAMA;-----
- Bahwa setelah selesai pengisian BBM dari maintank PT. PAMA, saksi Fredy ada menanyakan kepada terdakwa "mau dipotong berapa BBM yang sudah diisi dari maintank ke tangki truk Tronton", kemudian terdakwa menjawab ± 40 (empat puluh) liter selanjutnya terdakwa dan saksi Fredy sepakat untuk jual beli BBM tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah kepada saksi Fredy;-----
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang di beli melalui saksi Fredy selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada sopir truk PS yang sedang parkir dipinggir jalan A. Yani desa sungai cuka kec. Kintap kab. Tanah Laut dengan harga Rp. 6000 (enam ribu) rupiah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liternya, terdakwa menjual kepada sopir truk PS dengan cara menggunakan selang milik sopir truk PS sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter kedalam jerigen milik sopir truk PS dan kemudian terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) rupiah. Sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari menjual BBM tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli BBM jenis solar tersebut, terdakwa juga menarik keuntungan dari pengisian BBM jenis solar tersebut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa BBM jenis solar tersebut diperoleh dari kejahatan;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut : -----

Saksi 1. DANNI YANUARDI Bin MULYONO;-----

- Bahwa saksi bekerja di PT.PAMA sebagai Purchasing Group Leader;-----
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar pukul 06.00 Wita mendapat informasi dari saksi FEBRI, bahwa telah terjadi Quantity

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar antara losheet dengan flow meter yaitu Logsheets pengisian FEUL tertanggal 31 Agustus 2013 tertera Flow meter awal sejumlah 1891506 liter dan pada jam 23.30 Wita yang merupakan pengisian ke 15 dari unit yang mengisi maintak diketahui sejumlah 1893241 liter. Dan untuk Quantity solar atau jumlah pengeluaran solar dari unit pertama sampai dengan unit ke-15 berjumlah \pm 913 liter sedangkan pada Flow meter pada jam 23.20 Wita pengisian unit ke-15 yakni 1893241 sehingga terdapat selisih pada Flow meter dengan Losheet sejumlah \pm 822 Liter;

• Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. PAMA telah menderita kerugian sebesar \pm sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta Rupiah);-----

• Bahwa selanjutnya sekitar jam 07.00 Wita saksi dan saksi FEBRI memanggil karyawan yang pada saat itu bertugas sesuai jam tertera di Roaster kerja dan karyawan tersebut adalah saksi FREDY, dan setelah dipanggil saksi FREDY mengakui telah menjual jenis solar milik PT. PAMA pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 antara jam 19.00 wita s/d 24.00 Wita, kepada operator truk DT Tronton yaitu kepada Terdakwa SYAMSUL, Ifan, Yudi, dan Margono;-----

• Bahwa dari hasil penjualan terdakwa mendapat hasil penjualan dari BBM jenis solar tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- dan kemudian saksi FREDY telah menggunakan uang sebesar Rp. 400.000,- untuk keperluan pribadinya sehingga tersisa sejumlah Rp. 1.100.000,-;

• Bahwa Solar yang dijual oleh saksi FREDY tersebut adalah solar milik dari PT.PAMA, dan saksi FREDY tidak ada ijin dari PT.PAMA untuk menjual solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. FEBRI TRI ARIYANTO Bin SUHARNO;-----

- Bahwa saksi bekerja di PT.PAMA sebagai Goup Leader Fueland Oil;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 saksi telah melakukan pengecekan ke Maintak ST01, dan saksi mencatat dan menemukan bahwa terdapat selisih pengeluaran sejumlah \pm 822 liter;-----

- Bahwa setelah mendapatkan adanya selisih pengeluaran kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi DANNI;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut PT. PAMA telah menderita kerugian sebesar \pm sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta Rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 07.00 Wita saksi dan saksi FEBRI memanggil karyawan yang pada saat itu bertugas sesuai jam tertera di Roaster kerja dan karyawan tersebut adalah saksi FREDY, dan setelah dipanggil saksi FREDY mengakui telah menjual jenis solar milik PT. PAMA pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2013 antara jam 19.00 wita s/d 24.00 Wita, kepada operator truk DT Tronton yaitu kepada Terdakwa SYAMSUL, Ifan, Yudi, dan Margono;-----

- Bahwa Solar yang dijual oleh saksi FREDY tersebut adalah solar milik dari PT.PAMA, dan saksi FREDY tidak ada ijin dari PT.PAMA untuk menjual solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Saksi 3. FREDY VITNANTO Als FREDY Bin AFRIDIN; -----

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT.PAMA dan bertugas serta menjabat sebagai FEULMAN;-

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita, di Maintank depan workshop baru yang terletak di area tambang PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kec. Kintap Kab. Tanah laut, saksi telah menjual minyak solar sebanyak \pm 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah/liternya kepada terdakwa SYAMSUL yang pada saat itu bekerja sebagai operator I (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229, yang selanjutnya solar tersebut dimasukkan atau diisikan kedalam tangki truk Tronton warna hijau tersebut;

- Bahwa setelah selesai pengisian BBM dari maintank PT. PAMA, saksi ada menanyakan kepada terdakwa "mau dipotong berapa BBM yang sudah diisi dari maintank ke tangki truk Tronton", kemudian terdakwa menjawab \pm 40 (empat puluh) liter selanjutnya terdakwa dan saksi Fredy sepakat untuk jual beli BBM tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi;

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau solar tersebut, adalah bukan milik saksi namun milik PT.PAMA, dan terdakwa mengetahui kalau saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh menjual solar tersebut kepada siapapun juga;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa adalah bekerja sebagai operator I (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229 milik PT.BK;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita, di Maintank depan workshop baru yang terletak diarea tambang PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kec. Kintap Kab. Tanah laut, terdakwa telah membeli minyak solar sebanyak \pm 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah/liternya dari terdakwa SYAMSUL yang adalah karyawan PT.PAMA yang berkerja sebagai FEULMAN;-----
- Bahwa selanjutnya solar tersebut dimasukkan atau diisi ke dalam tangki truk Tronton warna hijau tersebut, dan setelah selesai pengisian BBM dari maintank PT. PAMA, saksi FREDY menanyakan kepada terdakwa "mau dipotong berapa BBM yang sudah diisi dari maintank ke tangki truk Tronton", kemudian terdakwa menjawab \pm 40 (empat puluh) liter selanjutnya terdakwa dan saksi Fredy sepakat untuk jual beli BBM tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FREDY;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau solar tersebut, adalah bukan milik saksi namun milik PT.PAMA, dan terdakwa mengetahui kalau saksi tidak boleh menjual solar tersebut kepada siapapun juga;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•---Bahwa setelah terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang di beli melalui saksi FREDY selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada sopir truk PS yang sedang parkir dipinggir jalan A. Yani desa sungai cuka kec. Kintap kab. Tanah Laut dengan harga Rp. 6000 (enam ribu) rupiah/ literanya;-----

•---Bahwa terdakwa menjual kepada sopir truk PS dengan cara menggunakan selang milik sopir truk PS sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter kedalam jerigen milik sopir truk PS dan kemudian terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) rupiah;

•---Bahwa dari penjualannyatersebut terdakwa mendapat keuntungan dari menjual BBM tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah;

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :-----

- 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229, Nosin JOB EUFJ-55153, Noka MJEFM8JNKDJM-38711, No.Polda 1505 zd;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa maupun saksi telah menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita, di Maintank depan workshop baru yang terletak diarea tambang PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kec. Kintap Kab. Tanah laut, terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai operator I (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229 milik PT.BK telah membeli minyak solar sebanyak \pm 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah/liternya dari terdakwa SYAMSUL yang adalah karyawan PT.PAMA yang berkerja sebagai FEULMAN;-----

- Bahwa benar solar tersebut kemudian dimasukkan atau diisikan kedalam tangki truk Tronton warna hijau tersebut, dan setelah selesai pengisian BBM dari maintank PT. PAMA, saksi FREDY menanyakan kepada terdakwa "mau dipotong berapa BBM yang sudah diisi dari maintank ke tangki truk Tronton", kemudian terdakwa menjawab \pm 40 (empat puluh) liter selanjutnya terdakwa dan saksi Fredy sepakat untuk jual beli BBM tersebut dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi FREDY;-----

- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau solar tersebut, adalah bukan milik saksi namun milik PT.PAMA, dan terdakwa mengetahui kalau saksi tidak boleh menjual solar tersebut kepada siapapun juga;-----

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang di beli melalui saksi FREDY selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada sopir truk PS yang sedang parkir dipinggir jalan A. Yani desa sungai cuka kec. Kintap kab. Tanah Laut dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) perliternya;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa menjual solar tersebut kepada sopir truk PS dengan cara menggunakan selang milik sopir truk PS sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter kedalam jerigen milik sopir truk PS dan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) rupiah;-----

•---Bahwa dari penjualannyatersebut terdakwa mendapat keuntungan dari menjual BBM tersebut sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu) rupiah;-----

•---Bahwa benar saksi FREDY yang adalah Karyawan PT.PAMA didalam menjual solar kepada Terdakwa tidak ada ljin dari PT.PAMA;

•---Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT.PAMA menderita kerugian;

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah merupakan unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa **SYAMSUL AIs SYAMSUL Bin COLI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;---

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

-----Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur “telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar jam 20.00 Wita, di Maintank depan workshop baru yang terletak di area tambang PT. PAMA Desa Sumber Jaya Kec. Kintap Kab. Tanah laut, terdakwa yang bekerja sebagai operator I (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229 milik PT.BK telah membeli minyak solar sebanyak \pm 40 (empat puluh) liter dengan harga Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah/liternya dari terdakwa SYAMSUL yang adalah karyawan PT.PAMA yang berkerja sebagai FEULMAN sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada saksi FREDY sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar yang di beli melalui saksi FREDY selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada sopir truk PS yang sedang parkir dipinggir jalan A. Yani desa sungai cuka kec. Kintap kab. Tanah Laut dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) perliternya kepada sopir truk PS dengan cara menggunakan selang milik sopir truk PS sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter kedalam jerigen milik sopir truk PS dan kemudian terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu) rupiah;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa membeli, menjual, barang berupa solar dengan jumlah sekitar 40 (empat puluh) liter;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur *"telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima hadiah atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap depersidangan bahwa Bahwa pada saat solar tersebut kemudian dimasukkan atau diisikan kedalam tangki truk Tronton warna hijau tersebut, dan setelah selesai pengisian BBM dari maintank PT. PAMA, saksi FREDY menanyakan kepada terdakwa "mau dipotong berapa BBM yang sudah diisi dari maintank ke tangki truk Tronton", kemudian terdakwa menjawab \pm 40 (empat puluh) liter dan terdakwa mengetahui kalau solar tersebut, adalah bukan milik saksi namun milik PT.PAMA, dan terdakwa mengetahui kalau saksi FREDY tidak boleh menjual solar tersebut kepada siapapun juga dan Terdakwa mengetahui kalau saksi FREDY didalam menjual solar kepada Terdakwa tersebut tidak ada Ijin dari PT.PAMA;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual kembali solar tersebut kepada sopir truk PS yang sedang parkir dipinggir jalan A. Yani desa sungai cuka kec. Kintap kab. Tanah Laut dengan harga Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) per-liternya kepada sopir truk PS dengan cara menggunakan selang milik sopir truk PS sebanyak \pm 30 (tiga puluh) liter kedalam jerigen milik sopir truk PS dan kemudian terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 210.000,- (dua ratus sepluh ribu Rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut telah menunjukkan bahwa 40 (empat puluh) liter solar tersebut adalah merupakan barang yang diperoleh dari suatu kejahatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;-----

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN;-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT PAMA;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN;-----

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada

Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229, Nosin JOB EUFJ-55153, Noka MJEFM8JNKDJM-38711, No.Polda 1505 zd, Karena dalam persidangan telah terungkap bahwa keberadaan serta kepemilikannya adalah PT. Bintang Kalimantan (BK), dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Bintang Kalimantan (BK) melalui Sdr HERMAN; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; --

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL AIS SYAMSUL Bin COLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit DT/Tronton warna hijau dengan nomor lambung 229, Nosin JOB EUFJ-55153, Noka MJEFM8JNKDJM-38711, No.Polda 1505 zd; -----

Dikembalikan kepada PT. Bintang Kalimantan (BK) melalui Sdr Herman; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan pada Hari KAMIS tanggal 12 Desember 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami: BENEDICTUS RINANTA, S.H selaku Hakim Ketua, dan SAMSIATI, S.H, M.H dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh NORIPANSYAH, S.H Panitera pengganti dan dihadiri oleh LILIANI DIAH KALVIKAWATI, S.H Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta Terdakwa; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAMSIATI, S.H, M.H

BENEDICTUS RINANTA, S.H

GESANG YOGA MADYASTO, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

NORIPANSYAH,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)